



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Andeo, 13 Desember 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dan berdomisili elektronik pada alamat email XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Anggoota, 25 November 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lasolo dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor: XXX tanggal 05 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe, dan terakhir bertempat tinggal masih sama dari awal pernikahan di Kabupaten Konawe selama 9 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir Kukuluri, 21 Januari 2015 (umur 9 tahun);
  - 3.2. ANAK II, lahir Kukuluri, 26 Juli 2017 (umur 7 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kronologi kejadiannya adalah Tergugat diketahui oleh Penggugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atas nama WIL, dan Tergugat juga telah tertangkap aparat kepolisian Kota Kendari atas kasus pencurian beras dan saat ini telah ditahan di Rutan Puunggolaka Kelas II A, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - 6.2. Tergugat telah ditahan oleh kepolisian di Rutan Puunggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kendari;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahan isi dan maksudnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti secara manual berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasolo tertanggal 5 Agustus 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat [ernah tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Konawe;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga keduanya mulai bermasalah karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak mau diajak hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena Tergugat memiliki wanita lain bernama Anggun dan Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras;
- Bahwa setelah pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga keduanya mulai bermasalah karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak mau diajak hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras;

- Bahwa setelah pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, Penggugat bertempat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan

*Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Anggun dan Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 1 (satu) bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2014, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi pertama Penggugat diatas yang berkenaan dengan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan serta peristiwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, adapun keterangan saksi perihal Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena Tergugat memiliki wanita lain bernama Anggun dan Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras merupakan keterangan tidak langsung atau keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi pertama Penggugat diatas yang berkenaan dengan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi pertengkaran dan perselisihan serta peristiwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, adapun keterangan saksi perihal Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras merupakan keterangan tidak langsung atau keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat **testimonium de auditu** yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas yang bersifat *testimonium de auditu*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 November 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami istri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan Desember 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih dan dikuatkan perihal adanya pertengkaran secara terus menerus oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengalaman para saksi dan cerita Penggugat, adapun saksi pertama Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan Desember 2023 dan saksi kedua Penggugat menerangkan sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, terkait terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas, Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri baru diketahui setelah secara nyata mereka pisah rumah akibat puncak pertengkaran, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi kedua Penggugat adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan karena memang saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara langsung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengetahuan saksi kedua Penggugat adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan karena memang saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara langsung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar secara terus menerus sejak Desember 2023 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan dalam pembuktiannya hanya saksi pertama yang mengetahui hal tersebut sedangkan saksi kedua tidak mengetahui. Dalam hal ini, Majelis menilai kesaksian saksi pertama tersebut tidak memenuhi syarat minimal saksi karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) sehingga terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan jika Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan berdasarkan cerita Penggugat, dengan demikian patut dipersangkakan dan

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **bukti** jika Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024. Dalam pembuktiannya, saksi pertama Penggugat menerangkan keduanya telah pisah sejak bulan Desember 2023 dan saksi kedua Penggugat menerangkan sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat diatas oleh Majelis dipandang memiliki kesamaan materil dengan dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pisah rumah, hal mana pada dasarnya tidak mungkin para saksi yang notabnya bukan pelaku/subjek langsung dapat menjelaskan secara detail suatu peristiwa yang tidak dialami langsung sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat tidak langsung dan bahkan dimungkinkan hanya sebatas asumsi belaka karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sebagaimana dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan Desember 2023 yang penyebabnya Tergugat saat ini tengah di penjara di Rutan Kelas IIA Kendari karena mencuri beras;
- Bahwa akibatnya, sejak bulan Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat,
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pisah rumah sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجزاً قاضياً عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama dalam hal Hukum Perkawinan merumuskan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

## Ketua Majelis

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

## Hakim Anggota I

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**

## Hakim Anggota II

**Nurul Aini, S.H.I.**

## Panitera Pengganti

**Cherman Rahman, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 341Pdt.G/2024/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)